

**ASPEK KEPENTINGAN UMUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG IZIN ALIH FUNGSI LAHAN**

Wasidipa Maulana Firdaus, Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49, Jember 68124

E-mail : wasidipamaulana@gmail.com

ABSTRAK


Seiring melesatnya jumlah penduduk suatu wilayah, kebutuhan di sektor industri pertanahan khususnya perumahan juga semakin menggeliat, tak terkecuali di Kabupaten Bondowoso, hal ini tentunya mengancam sektor industri lain seperti pertanian. Oleh karenanya untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui kebijakan Bupati mengeluarkan Perbup No 12 Tahun 2017 Tentang Izin Alih Fungsi Lahan untuk mengendalikan alih fungsi lahan agar tata guna lahan wilayah kabupaten sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah. Namun, meski pertimbangan dikeluarkannya Perbup tersebut adalah untuk mengendalikan alih fungsi lahan agar sesuai dengan tata rencana ruang wilayah, nyatanya dalam Pasal 3 tetap menyatakan bahwa perubahan alih fungsi lahan tetap dapat dilakukan selama mendapatkan izin. Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah bondowoso tetap memberikan kemudahan perizinan perubahan alih fungsi lahan pertanian, tegalan, kehutanan dan perkebunan menjadi lahan sektor industri seperti pemukiman, pertambangan dan industri. Hal ini jelas sangat mengancam sektor industri petanian yang notabene adalah penyumbang terbesar dari produk domestik regional bruto atau PRDB Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci: Lahan, Alih Fungsi, Kepentingan Umum, Pertanian

ABSTRACT

As the population of an area increases, the need for the land industry sector, especially housing, is also growing, not least in Bondowoso Regency, this certainly threatens other industrial sectors such as agriculture. Therefore, to overcome this, the Bondowoso Regency Government through the Regent's policy issued Perbup No. 12 of 2017 concerning Land Transfer Permits to control land conversion so that the land use of the regency area is in accordance with the direction of the regional spatial plan. However, even though the consideration for the issuance of the Perbup is to control land use change so that it is in accordance with the regional spatial plan, in fact Article 3 still states that changes in land use can still be carried out as long as a permit is obtained. Of course, in this case the Bondowoso local government continues to provide ease of licensing for the conversion of agricultural, dry, forestry and plantation land into industrial sector land such as settlements, mining and industry. This clearly threatens the agricultural industry sector, which incidentally is the largest contributor to the gross regional domestic product or PRDB of Bondowoso Regency.

Keywords: *Land, Transfer of Function, Public Interest, Agriculture.*



**ASPEK KEPENTINGAN UMUM ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG IZIN ALIH FUNGSI LAHAN**

I. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia baik individu maupun kelompok orang dan badan hukum hingga pemerintah, dengan adanya tanah manusia dapat melakukan aktifitas sehari-hari, salah satunya kegiatan ekonomi. Pemanfaatan tanah beserta sumber daya alam terkandung di dalamnya diberikan kepada seseorang untuk dapat dimiliki dengan hak-hak yang telah disediakan oleh Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, serta aturan pemanfaatan dan kegunaannya terdapat pada hukum agraria. Pertumbuhan ekonomi saat ini berpusat pada sektor industri, jasa dan properti, sehingga mengesampingkan sektor pertanian, terutama tanah sawah yang terdapat konflik dilematis perihal pemanfaatan dan penggunaan areal pertanian terbatas peluang perluasannya.

Mengenai kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar pengaturannya terdapat pada pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

(4) Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.²

Permasalahan perubahan alih fungsi lahan di lapangan sangatlah kompleks, hal ini disebabkan karena arah kebijakan nasional dalam hal pengendalian alih fungsi lahan pertanian sering bertabrakan dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan kepentingan lokal dan kebijakan daerah. Seringkali daerah menganggap bahwa kemajuan dari sektor industri lebih penting dari pada sektor pertanian, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilpun mengabaikan dari isi Pasal 2 UU No 5 Tahun 1960, seperti contohnya adalah peralihan tanah adat pertanian menjadi industri perkebunan. Belum lagi seringkali di lapangan banyak ditemukan kasus peralihan fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman yang tanpa memiliki izin dari pemerintah daerah, banyak dari pemilik lahan pertanian tergoda oleh nilai jual yang mahal apabila tanah pertanian yang mereka miliki diubah menjadi tanah pemukiman.

Persoalan mengenai alih fungsi lahan pertanian ke perumahan ini tak lepas dari meningkatnya jumlah populasi penduduk di suatu wilayah hingga pada akhirnya banyak investor yang tertarik untuk mencari lahan pertanian atau perkebunan untuk dijadikan pemukiman. Hal-hal seperti ini seringkali terjadi di kota yang sudah mulai berkembang populasi penduduknya seperti halnya Kabupaten Bondowoso. Dalam data BPS tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso adalah 773.046 jiwa, hal ini lebih banyak dari pada jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso dua tahun sebelumnya yakni di tahun 2014 yang menunjukkan angka 757.468 jiwa.³ Belum lagi jumlah migrasi penduduk keluarga muda yang sebelumnya tinggal di desa memilih untuk tinggal di kota karena berbagai alasan, sehingga hal seperti itulah yang terus menarik

¹ Arba,H.M, *Hukum Pengdaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 2019. Jakarta: Sinar Grafika.Hlm.4

² *Ibid*

³ Bondowosokab.go.id/stastictable/2016/11/25/155/jumlah-penduduk-bondowoso-2016-.html

minat investor untuk membuat perumahan baru. Oleh karenanya untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui kebijakan Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Izin Alih Fungsi Lahan untuk mengendalikan alih fungsi lahan agar tata guna lahan wilayah kabupaten sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah. Namun, meski pertimbangan dikeluarkannya Perbup tersebut adalah untuk mengendalikan alih fungsi lahan agar sesuai dengan tata rencana ruang wilayah, nyatanya dalam Pasal 3 tetap menyatakan bahwa perubahan alih fungsi lahan tetap dapat dilakukan selama mendapatkan izin. Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah bondowoso tetap memberikan kemudahan perizinan perubahan alih fungsi lahan pertanian, tegalan, kehutanan dan perkebunan menjadi lahan sektor industri seperti pemukiman, pertambangan dan industri. Hal ini jelas sangat mengancam sektor industri pertanian yang notabene adalah penyumbang terbesar dari produk domestik regional bruto atau PRDB Kabupaten Bondowoso. Apabila kemudahan untuk mendapatkan izin alih fungsi lahan pertanian di Bondowoso ini tetap dilanjutkan maka bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan kontribusi tanah persawahan untuk PRDB Bondowoso dan juga terancamnya sistem ekosistem penghasil produk pangan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Oleh karenanya diperlukanlah kebijakan untuk menjadikan lahan sawah sebagai lahan pertanian abadi yang tidak dapat dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian.⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam mencari informasi mengenai isu hukum, peneliti melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute aproach) dan Pendekatan konseptual (conceptual aproach).

- (1) Pendekatan undang-undang (statute aproach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut-pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- (2) Pendekatan konseptual (conceptual aproach) dilakukan apabila penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

⁴ Nian Riawati, 2018, *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso*. Jember, Universitas Jember.Hlm.167.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Bondosowo Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Izin Alih Fungsi Lahan.

Akibat hukum adalah akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁵

Pengaturan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta kebijakan pengendalian alih fungsi tanah pertanian guna ketahanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa Pangan merupakan hak asasi bagi setiap individu di Indonesia. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Selain itu pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi dimana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik, ekonomi, dan ketersediaan pangan yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan :

1. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian berkelanjutan; dan
2. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan /atau nasional.

Penetapan kriteria teknis dan persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan dituangkan dalam Pasal (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2013 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan

⁵ Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011 Jakarta: Pustaka Setia.Hlm.71

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan, dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana dasar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian berkelanjutan”.⁶

Sehingga dari pedoman teknis, kriteria teknis, dan persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan bisa di tuangkan ke dalam Peraturan Daerah baik Provinsi Kabupaten/Kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayahnya (RTRW), yang menjamin perlindungan dan kelangsungan lahan pertanian pangan di wilayah tersebut. Selain itu, penetapan dan perlindungan tanah pertanian ini merupakan amanat Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan 16 September 2009. Melalui Undang-undang ini, kawasan dan lahan pertanian pangan ditetapkan (jangka panjang, menengah, dan tahunan) lewat perencanaan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.⁷

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang telah ditetapkan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017-2037 selaras dengan pemerintah pusat yang telah menjamin perlindungan dan kelangsungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi rakyat, dengan tidak diperbolehkan adanya alih fungsi lahan pertanian pada beberapa wilayah Kecamatan sekitar perkotaan yang masuk dalam Sub Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) antara lain:

1. Kecamatan Bondowoso
2. Kecamatan Tegalampel
3. Kecamatan Binakal
4. Kecamatan Tenggarang
5. Kecamatan Grujukan
6. Kecamatan Taman Krocok
7. Kecamatan Curadami

Sub Bagian Wilayah Perkotaan menurut Pasal 1 ayat (18) Perda Nomor 19 Tahun 2017

⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian no 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

⁷ Pasal 11-17 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

tentang RTRW Bondowoso adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini rencana detail tata ruang (RDTR), sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Daerah yang bersangkutan dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan. Pada lamiran bab 10 subzona peruntukan pertanian (PL-1) pasal 1 huruf (D). Pemanfaatan Lahan pertanian Tidak Diperbolehkan beralih fungsi untuk kegiatan sebagai berikut:⁸

1. Kegiatan perumahan.
2. Kegiatan perdagangan dan jasa.
3. Kegiatan perkantoran.
4. Kegiatan industri.
5. Kegiatan sarana pelayanan umum. Kegiatan peruntukan lain, kecuali bangunan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat sebagai berikut:⁹
 - a. Pemanfaatan Bersyarat Terbatas (T) :
 - 1) Perumahan: rumah tunggal, diizinkan dengan batasan:
 - a). Merupakan prasarana pendukung kegiatan pertanian: pondok petani, .gudang pupuk, dll)
 - b). KDB maksimum 70%; KLB maksimum 0,8; KDH minimal 30% dari luas sub persil.
 - 2) Taman bermain dan rekreasi, diizinkan dengan batasan:
 - a). Berbasis kegiatan pertanian/agrowisata;
 - b). KDB maksimum 30%; KLB maksimum 0,6; KDH minimal 70% dari luas persil.
 - b. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B) :

⁸ Pasal 1 Huruf D, Lampiran Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang RTRW Bondowoso.hlm.32

⁹ *Ibid*, hlm.52

- 1) Perdagangan dan jasa: taman perkemahan, kolam pemancingan, rumah potong hewan, kolam renang, wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, kolam ikan, diizinkan dengan syarat:
 - a) mempertahankan dominasi fungsi pertanian atau perkebunan atau kehutanan atau peternakan atau perikanan.
 - b) menyusun dokumen AMDAL/UKL/UPL.
- 2) Industri : tembakau, diizinkan dengan syarat:
 - a) Lokasi memiliki jalan akses yang memadai untuk lalu-lintas barang.
 - b) Menyusun dokumen AMDAL/UKL/UPL.
- 3) Sarana pelayanan umum olahraga: lapangan olahraga umum, diizinkan dengan syarat:
 - a) Mendukung pelayanan kawasan perumahan terdekat.
 - b) Dominasi pemanfaatan berupa lahan terbuka (non terbangun).
- 4) RTH: taman lingkungan, taman kota, makam, diijinkan dengan syarat:
 - a) Mendukung pelayanan kawasan perumahan terdekat.
 - b) Dominasi pemanfaatan berupa lahan terbuka (non terbangun).
- 5) Peruntukan khusus: menara telekomunikasi (BTS, dll), pengolahan sampah, TPS, bangunan utilitas/ toilet umum, diizinkan dengan syarat:
 - a) Mendukung pelayanan kawasan perumahan atau pusat kegiatan masyarakat terdekat.

- b) Untuk menara telekomunikasi, memenuhi syarat lokasi dan konstruksi yang diatur dengan peraturan bupati

Dengan adanya bangunan prasarana pendukung kegiatan pertanian, diharapkan dapat memproduksi pangan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat khususnya Kabupaten Bondowoso, maka Bupati Bondowoso mengeluarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan sebagai peraturan pelaksana agar tata guna lahan wilayah kabupaten sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah.

Alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian, erat kaitannya dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Bondowoso No 12 Tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan yang menyatakan bahwa : “Setiap lahan pertanian sawah, tegalan, kehutanan dan perkebunan dapat dialihfungsikan untuk perkembangan pemukiman, industri, perdagangan dan jasa, pertambangan dan kegiatan yang menghasilkan ruang terbangun lainnya”

Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan: “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang di alihfungsikan.”

Berkaitan dengan pelaksanaan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur tentang izin alih penggunaan tanah, dari tanah pertanian menjadi non pertanian di Wilayah Kecamatan Bondowoso Khususnya, tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya, karena pemerintah masih mengizinkan adanya alih fungsi lahan pada pertanian khususnya sawah, di tambah dengan masyarakat yang masih sering mengabaikan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, di lapangan masyarakat masih tidak memperdulikan dikarenakan tanah yang dirubah itu adalah tanah mereka, jadi mengapa harus dengan prosedur yang berbelit-belit untuk merubah

penggunaan tanahnya, bahkan di Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso yang masuk dalam wilayah zona peruntukan khusus terdapat lebih dari 5 hektar lahan sawah, yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dialihfungsikan menjadi lahan kering untuk di bangun perumahan.

Menurut keterangan dari Kepala Sub Seksi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, dalam wawancara pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, menerangkan bahwa Akibat hukum yang timbul dari alih fungsi penggunaan tanah yang masuk dalam kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) terhadap pemilik dan penguasa lahan tersebut, bisa dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana dan denda sesuai dengan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B yang menyatakan bahwa:¹⁰

1. Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B
“Orang perorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp, 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).”
2. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B
“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perda Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 tentang RDTR juga mengatur mengenai sanksi

¹⁰ Wawancara dengan Abdi Widjaya, A.Ptnh. Tanggal 14 Februari 2021, di Bondowoso

administrasi, sanksi pidana, serta denda sebagai berikut:

1. Pasal 49 Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan arahan RDTR dan PZ BWP Bondowoso sebagaimana dimaksud Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. pasal 50 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Pasal 52 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan 3 (tiga) bulan.

Sementara sanksi-sanksi tersebut di atas belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat oknum dalam Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang masih mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang seharusnya Pemerintah tidak bisa menerbitkan izin tersebut, karena itu adalah salah satu sanksi administrasi untuk pemilik atau penguasa hak atas tanah yang melanggar dan/atau yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya.
2. Banyak masyarakat yang tidak memperdulikan adanya larangan alih fungsi lahan pertanian karena merasa memiliki hak keperdataan atas tanah tersebut dan Pemerintah tidak berhak untuk melarang.
3. Belum ada kejelasan mengenai tata cara pemberian sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun denda pada Perbub Bondowoso Nomor 12 tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan.

Kepala Sub Seksi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. Kantor Pertanahan

Kabupaten Bondowoso, juga menerangkan bahwa andai kata lahan tersebut memang masuk ke dalam LP2B, dan sudah disarankan agar tidak di alihfungsikan, namun pemilik memaksa membangun, Pemerintah tidak melarang karena itu hak keperdataan seseorang, akan tetapi untuk ijin membangun rumah (IMB), seharusnya Pemerintah tidak menerbitkan ijin tersebut, karena itu adalah salah satu sanksi administrasi untuk pemilik atau penguasa hak atas tanah yang melanggar dan/atau yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

Perubahan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, akan merubah segala pemetaan yang telah ada, sehingga mengakibatkan dampak yang sangat buruk terhadap kondisi lahan di Kabupaten Bondowoso, dan juga kepentingan pangan nasional diantaranya:

1. Menurunnya produksi pangan nasional.

Akibat lahan pertanian yang semakin sempit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

2. Mengancam keseimbangan ekosistem.

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahanlahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatangbinatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu ke permukiman warga. Selain itu, adanya lahan pertanian juga membuat air hujan termanfaatkan dengan baik, sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan.

3. Buruh tani kehilangan pekerjaan.

Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan

menawarkan tenaga mereka untuk mengolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh-buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.

4. Harga pangan semakin mahal.

Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun tentu saja bahan-bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bondowoso, khususnya yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana serta denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda Nomor 19 tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017-2037.

Saran

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

Pengaturan dan perlindungan tentang lahan pertanian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, maka pemerintah seharusnya mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi pada Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 tentang Izin Alih Fungsi Lahan agar pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arba, H.M, 2019, *Hukum Pengdaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Syarifin Pipin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Setia.

Jurnal

Nian Riawati, 2018, *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso*. Volume 6 nomor 2 Jember, Universitas Jember.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Keteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Bondowoso Tahun 2017 – 2013

Internet

Bondowosokab.go.id/stastictable/2016/11/25/155/jumlah-penduduk-bondowoso-2016-.html

Wawancara

Abdi Wijaya. 2021. Akibat Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian. BPN. Bondowoso. 30 menit.

